

Perlindungan Hukum Tenaga Keperawatan dalam Menerima Pelimpahan Wewenang dari Kealpaan Tenaga Medis

Abdul Aziz¹, Adi Herisasono², Suwito³

^{1,2,3} Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

* Correspondence e-mail; abdulazizcare87@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/04/27 Revised: 2024/06/16 Accepted: 2024/08/09

Abstract

This paper is motivated by the implementation of an incident where nurses and midwives who received the delegation of authority could not read the writing from the Doctor which should be read on the Integrated Patient Progress Notes (CPPT) sheet but were read on the operation report sheet and the writing from the doctor was difficult to read. The purpose of this study is to analyze and find the negligence of Medical Personnel in granting delegation of authority to nursing staff and to analyze and find legal protection for Nursing personnel who carry out the delegation of authority from the negligence of medical personnel. Normative legal research, applying normative case mapping involving the results of legal actions, as well as analysis of government regulations. This study applies a qualitative approach. The results of this study have many implications for providing information on the following matters, namely; (1). Nursing personnel can be subject to criminal sanctions in carrying out the delegation of authority due to medical negligence (2) legal protection for nursing personnel who receive the delegation of authority from medical negligence. So, it is concluded that Nursing personnel can be subject to sanctions because the authority given to nursing personnel is not in accordance with their main duties and is not carried out in writing by the person giving the authority.

Keywords

Authority, Legal Protection, Nursing Personnel.



© 2024 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kesehatan, sebagai bidang bagian dari hak-hak dasar manusia, perlu direalisasikan melalui implementasi beragam Layanan Kesehatan yang berkualitas dan mampu diakses melalui semua orang.¹ Layanan Profesi Keperawatan sebagai komponen penting dari sistem kesehatan, diarahkan kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan penduduk, termasuk yang berada dalam keadaan sehat atau yang menghadapi tantangan kesejahteraan aspek fisik, mental,

¹ Desi Pramita Sari et al., "Deteksi Dini Anemia Pada Remaja Di Pulau Nguan Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2020," *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)* 4, no. 1 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.52643/jppm.v4i1.767>.

sosial, dan spiritual dalam berbagai tingkatan layanan perawatan kesehatan.²

Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan Keperawatan, pelayanan ditujukan untuk individu, keluarga, komunitas, atau anggota masyarakat, walaupun dalam kondisi bugar maupun terkena penyakit. Perhatian utama didalam Praktek Layanan Keperawatan mencakup tanggapan kondisi klien terhadap penyakit, pengobatan, dan situasi lingkungan. Tugas yang ini dilakukan oleh perawat sangat fundamental, melibatkan Upaya memperbaiki kondisi kesehatan, pencegahan gangguan kesehatan, pemulihan, dan pengurangan kesengsaraan, dengan sifatnya yang merupakan hal yang umum.

Profesi Perawat, sebagai bagian dari tim kesehatan, dianggap sebagai profesi yang terhormat dan berperan penting dalam penyelenggaraan layanan perawatan kesehatan.³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai setiap orang yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keahlian profesional di bidang kesehatan, baik melalui pendidikan kesehatan formal maupun tidak. Beberapa jenis tenaga kesehatan memerlukan izin untuk melaksanakan pekerjaannya. Perawat vokasional, perawat terdaftar, dan perawat ahli semuanya dianggap sebagai bagian dari kelompok tenaga keperawatan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 199 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) serta Surat Ijin Praktik (SIP) baik praktik perorangan maupun di fasilitas pelayanan rumah sakit serta wajib menaati regulasi dari pemerintah dan menjalankan *Standart Prosedur Operasional (SPO)* jika tidak memenuhi aturan tersebut tenaga medis dan tenaga kesehatan bisa terjerat hukuman pidana dan denda yang di bebaskan kepada fasilitas perawatan Medis yang memperkerjakan tenaga Kesehatan dan Medis atau kepada perorangan yang melanggar regulasi yang di buat oleh pemerintah.⁴

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 16 huruf a Permenkes 26 Tahun 2019, dalam bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang untuk melakukan pengkajian holistik, mendiagnosis, merencanakan dan melaksanakan tindakan keperawatan, mengevaluasi hasil, membuat rujukan, menanggapi keadaan darurat secara kompeten, berkonsultasi dengan dokter dan memberikan saran keperawatan,

² Ertanti Rachmah and Teti Rahmawati, "Hubungan Pengetahuan Stress Dengan Mekanisme Koping Remaja," *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan* 10, no. 2 (2019): 595–608.

³ I Nyoman Mahayasa Adiputra, "Clustering Penyakit Dbd Pada Rumah Sakit Dharma Kerti Menggunakan Algoritma K-Means," *INSERT: Information System and Emerging Technology Journal* 2, no. 2 (2022): 99, <https://doi.org/10.23887/insert.v2i2.41673>.

⁴ Totok Hermawan et al., "Perencanaan Penguatan Praktek Kerja Lapangan Dalam Meningkatkan Keterampilan Teknis Siswa Smk Prodi Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan (DPIB) Untuk Menghadapi Dunia Kerja," *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi* 1, no. 2 (2021): 53–58.

mendidik dan menasihati pasien, memberikan resep (baik yang dijual bebas maupun yang diresepkan), dan memberikan obat kepada klien sesuai dengan resep.

Seorang ahli medis hanya dapat memberikan tanggung jawab kepada seorang pekerja kesehatan jika tanggung jawab tersebut wajar dan berada dalam lingkup kemampuan pekerja tersebut. Melakukan tindakan yang telah diberikan wewenang harus masih diawasi oleh Pihak yang memberikan pelimpahan yang juga memikul tanggung jawab atas hasil prosedur tersebut selama sesuai dengan batasan yang telah ditentukan dalam pelimpahan.⁵ Tindakan yang didelegasikan tidak melibatkan pengambilan Keputusan klinis sebagai landasan untuk melaksanakan prosedur serta pelimpahan tersebut tidak dilakukan secara berkelanjutan.

Kasus pelimpahan kewenangan juga terjadi di RSUD Cut Nyak Dien di Aceh, Dimana profesional perawat dan bidan dihukum penjara selama 2 tahun nomor putusan Pengadilan Negeri Meulaboh provinsi Nangroe Aceh Darussalam No 75/Pid.Sus/2019/PNMbo Tanggal 30 januari 2020 dikuatkan dengan kasasi nomor 2948 K/PID.SUS/2020 dan di kutkan tingkat banding nomor 62/PID/2020/PT BNA. di karenakan Dokter tidak menjalankan prosedur rumah sakit dalam penulisan obat di kartu obat pasien dan hanya menulis obat di lembar laporan operasi serta tulisan tidak jelas dan dilanjutkan instruksi lewat pesan singkat di handphone (*sms*), obat seharusnya yg di injeksikan *Transamin* (obat penghenti perdarahan) tetapi terbaca *Actracurium* (relaksasi otot) yang menurut persepsi perawat dan bidan tersebut sama, selama proses peradilan ternyata perawat juga belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan belum dilakukan Kredensialing oleh Komite Keperawatan di RS tersebut.⁶

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum termasuk rendahnya Tingkat ambisi, keterbatasan semangat untuk merencanakan masa depan, kesulitan dalam membuat proyeksi, kurangnya kemampuan untuk memenuhi kepuasan kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materi, dan kekurangan inovasi yang sesungguhnya adalah kebalikan dari konservatisme dan keterbatasan kapasitas untuk berempati dengan peran dari pihak lain dalam interaksi mereka.

Penelitian ini diharapkan mempunyai dampak positif secara praktis dengan menyumbangkan pemikiran yang berharga dalam Upaya pemahaman lebih lanjut terkait pengetahuan hukum dalam bidang kesehatan, khususnya terkait perlindungan dari hukum di lingkungan rumah sakit. Diharapkan dapat melengkapi pemahaman mengenai tanggung jawab Pemerintah dan lembaga pelayanan kesehatan untuk

⁵ Dipo Pramudito and Gunawan Widjaja, "Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelimpahan Wewenang Beda Profesi Kesehatan," *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 365–84.

⁶ N Amalia and Mahmudah, "Faktor Yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Dengan Melihat Nilai Statistik Cp Mallows Factors That Affecting Life Expectancy In East Java 2014 With Cp Mallows Statistics," *Jurnal Wiyata* 2014, no. 1 (2019): 13–19.

memastikan perlindungan hukum profesional Keperawatan dalam menerima pelimpahan kewenangan dari kealpaan tenaga medis.

METODE

Penelitian hukum normatif, menerapkan pemetaan kasus yang bersifat normatif melibatkan hasil dari tindakan hukum, sebagaimana analisis terhadap regulasi pemerintah. Fokus utama dari penelitian ini yaitu hukum yang dianggap sebagai aturan atau prinsip yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat serta berfungsi sebagai panduan bagi perilaku personal.⁷ Pilihan ini dikembangkan berdasarkan teori yang relevan dengan teknik penelitian yang dibutuhkan oleh penulis terutama dalam menganalisis perlindungan tenaga keperawatan sesuai perspektif UU 17 Tahun 2023. Dalam riset hukum normatif, beberapa metode yang digunakan dapat diadopsi, dan didalam konteks ini, peneliti memilih menerapkan metode hukum positif. Analisis hukum yang bersifat normatif secara alamiah wajib mengadopsi metode peraturan undang-undang dan regulasi oleh karena itu fokusnya pada sejumlah regulasi hukum yang menjadi pusat perhatian dan tema sentral penelitian.

Sumber informasi primer yang dipergunakan oleh penulis untuk menyusun Tesis diperoleh dari berbagai keputusan hakim yang telah mengikat secara hukum Nomor 62/PID/2020/PT BNA Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pengambilan dan pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan, yang juga dikenal sebagai studi dokumen. Data sekunder yang digunakan oleh penulis Perundang-undangan No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan⁸. Pemeriksaan validitas data dilakukan untuk memverifikasi apakah studi yang dilakukan memenuhi standar ilmiah serta untuk menguji validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif ini adalah uji *confirmability*. Patton (2020), proses interpretasi data yang telah dikumpulkan melibatkan serangkaian langkah untuk menyusun informasi, mengorganisirnya ke dalam pola, kategori, serta unit analisis dasar. Dalam analisis data dimulai dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap informasi yang berasal dari berbagai macam sumber.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No. Reg. Perkara: PDM-19/MBO/07/2019, tanggal 15 Juli

⁷ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.

⁹ Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

2019, sebagai berikut:

Ke Satu

Bahwa “terdakwa IERWANTY, Amd.Keb. Bahasa Indonesia: Binti M YATIM selaku Tenaga Kesehatan yang bertugas sebagai Staf Tata Usaha Ruang Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh berdasarkan Surat Keterangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Nomor 800/1533/2018 tanggal 11 April 2018 bersama-sama dengan terdakwa kedua DESRI AMELIA ZULKIFLI, Amd.Kep Binti ZULKIFLI selaku Tenaga Kesehatan yang bertugas sebagai Staf Tata Usaha Ruang Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh berdasarkan Surat Keterangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Nomor 800/71/2017 tanggal 27 Januari 2017 pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 selambat-lambatnya pada pukul 23.55 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018 di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh. Rumah Sakit Umum Daerah Dhien Meulaboh Jl. Gajah Mada Gp. Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh” “melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan meninggalnya penerima pelayanan kesehatan/menyebabkan kematian” perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa “pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Pasien An. Tn. ALFA REZA Bin SUARDI datang ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang sebelumnya merupakan rujukan dari Puskesmas Pante Cermin karena mengalami luka tusuk kayu pada bagian paha kiri hingga bokong kiri dan setibanya di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Tn. ALFA REZA Bin SUARDI masuk ke UGD dan dilakukan pemeriksaan luar oleh saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp. B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING selaku dokter spesialis bedah RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh”, selanjutnya saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp. B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING menyimpulkan bahwa kondisi Tn. ALFA REZA Bin SUARDI harus segera dilakukan tindakan operasi cabut kayu dan saksi dr. SAMSON SEMBIRING,

Bahwa “sekira pukul 16.15 WIB saudara ALFA REZA Bin SUARDI masuk ruang operasi untuk persiapan pembedahan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh saksi dr. GUNAWAN, Sp. An Bin H BUKHARI selaku dokter spesialis anestesi/anestesi di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saksi dr. GUNAWAN, Sp. An. An Bin H BUKHARI memberikan instruksi kepada saksi FAHMI RIZAL, SKM Bin Alm ABU BAKAR selaku dokter anestesi di RSUD Cut Nyak Dhie Meulaboh untuk menyiapkan beberapa jenis obat

anestesi yang kemudian ditulis pada Kartu Obat Pasien (KOP) atas nama Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI dengan nomor registrasi (MR) 86.38.13 yang terdiri dari Fentanyl (obat penghilang rasa sakit) sebanyak 1 (satu) ampul, Miloz (obat tidur) sebanyak 1 (satu) ampul, Ketorolac (obat penghilang rasa sakit) sebanyak 2 (dua) ampul, Ondansetron (obat anti muntah) sebanyak 1 (satu) ampul, Kaltropen (obat penghilang rasa sakit) sebanyak 2 (dua) unit, Sulfas Atropine (obat penghambat refleks) sebanyak 2 (dua) ampul dan Atracurium (obat pelemas otot) sebanyak 2 (dua) ampul. 2 (dua) ampul”.

Pada saat itulah Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI tidak sadarkan diri karena dalam pengaruh obat bius, saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp. B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING langsung melakukan operasi bersama-sama dengan saksi dr. GUNAWAN, Sp. An Bin H BUKHARI dan beberapa perawat kemudian saksi dr. GUNAWAN, Sp. An Bin H BUKHARI menyuntikkan Atracurium (obat pelemas otot) dengan dosis 10 mg (sepuluh miligram) kepada Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI berdasarkan perhitungan berat badan pasien dan perkiraan lamanya operasi yang kemudian dipasang alat bantu nafas kepada Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI, selanjutnya tim dokter dan perawat berhasil mengeluarkan kayu yang menusuk di paha kiri Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI dan saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp. B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING kemudian menyembrotkan cairan NACL 0,9% ke dalam. Sekitar pukul 17.30 WIB, saksi dokter GUNAWAN, Sp. An Bin H BUKHARI mengambil alih pasien, Tn. Alfa Reza Bin Surawi, dari saksi dr. Samson Segwiring, Sp. B Bin Baginda Ali Segwiring, setelah prosedur selesai. Setelah sadar kembali, Tn. Alfareza Bin Suardi dipindahkan ke ruang observasi. Sekitar pukul 18.00 WIB, kondisinya mulai membaik, sehingga saksi dr. Samson Segiring dan Sp. B Bin Baginda Ali Segiring memerintahkan perawat ruang operasi untuk memindahkannya ke ruang perawatan anak.

Bahwa “setelah dilakukan operasi saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp.B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING membuat berita acara operasi dan memberikan instruksi kepada terdakwa I, terdakwa II, saksi FITRI FIRDAUSI, Amd. Kep, Binti RIDWAN, saksi HERLI YANI, Amd. Kep, Binti HASBI dan saksi AGUS RITA SRI MELATI, Amd., Kep Binti SILWAN BAY selaku tenaga kesehatan/perawat yang pada waktu itu sedang tugas malam di ruang perawatan anak untuk memberikan obat kepada Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI yaitu Infus RL 20 tetes per menit, Injeksi Cefotaxime (antibiotik), 500Mg per 8 (delapan) jam, Injeksi Ketorolax (anti nyeri), 1% per 8 (delapan) jam, Injeksi Ranitidin (obat mual), setengah ampul per 8 (delapan) jam dan Injeksi Transamin (obat untuk mengurangi atau mencegah rembesan darah), 250 Mg

per 12 (dua belas) jam yang kesemuanya itu tidak dituliskan oleh saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp. B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING dalam Kartu Obat Pasien (KOP) atas nama Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI dengan nomor registrasi (MR) 86.38.13 dan tidak sesuai dengan SOP pengisian Kartu Obat Pasien pada Dokumen Kamar Rawat Inap No. CND 03.03/SOP/015 yang mana dokter penanggung jawab pasien menuliskan obat BMHP, dosis/aturan pakai dan jumlah permintaan pada Kartu Obat Pasien (KOP) tetapi malah menuliskannya pada lembar operasi pasien sedangkan dosis dan waktu pemberian obat, demikian penjelasan saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp.B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING melalui SMS kepada saksi SRIWAHYUNI Binti BUCHARI BY selaku perawat pelaksana di ruang anak RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh pada pukul 19.25 WIB. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa II melihat dan memeriksa buku rekam medis milik Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI dan pada saat itu terdakwa II melihat nama-nama obat yang harus disuntikkan kedalam tubuh pasien Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI dalam lembar operasi yang ditulis oleh saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp. OG. B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING yaitu Cefotaxim (antibiotik), Ketorolax (anti nyeri), Ranitidin (obat mual) dan Transamin (obat untuk mengurangi atau mencegah rembesan darah) namun pada saat terdakwa II melihat ketersediaan dalam kotak obat milik Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI hanya ada Cefotaxim (antibiotik), kemudian terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa obat yang akan disuntik kepada Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI adalah Cefotaxime (antibiotik), Ketorolax (anti nyeri), Ranitidin (obat mual) dan Transamin (obat untuk mengurangi atau mencegah rembesan darah) sesuai dengan lembar operasi pasien namun yang ada dalam kotak obat hanya Cefotaxime (antibiotik), selanjutnya terdakwa I memerintahkan kepada terdakwa II untuk menuliskan obat tersebut kedalam Kartu Obat Pasien (KOP) untuk dijadikan dasar pengambilan obat di depo obat RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh, selanjutnya terdakwa II menuliskan angka III (roman) Bahasa Indonesia: pada petunjuk obat Ranitidin (obat mual), kemudian menuliskan angka III (romawi) pada petunjuk obat Ketorolax (anti nyeri), namun terdakwa II tidak menemukan petunjuk obat Transamin (obat untuk mengurangi atau mencegah rembesan darah) pada Kartu Obat Pasien (KOP) seperti yang tertulis pada lembar operasi pasien, kemudian terdakwa II mencari huruf yang mirip pada nama obat Transamin (obat untuk mengurangi atau mencegah rembesan darah) dan menurut terdakwa II obat Atracurium (pelemas otot) yang paling mirip karena terdapat huruf "T" pada tulisan dokter pada Kartu Obat Pasien (KOP), kemudian terdakwa II menunjukkan tulisan pada obat Atracurium (pelemas otot) dan menanyakan kepada terdakwa I apakah ini adalah obat Transamin

(obat untuk mengurangi atau mencegah rembesan darah) kemudian terdakwa I memastikan tanpa melihat dengan teliti pada Kartu Obat Pasien (KOP) bahwa tulisan pada obat Atracurium (pelemas otot) adalah obat Transamin (obat untuk mengurangi atau mencegah rembesan darah).” mencegah kebocoran darah) dan Terdakwa II kemudian menuliskan angka III (Romawi) pada petunjuk penggunaan obat Atracurium (pelemas otot) di Kartu Obat Pasien (KOP);

Bahwa “sekitar pukul 21.33 WIB, kontraktor II kemudian menemui saksi SUARDI dan menyuruh saksi SUARDI untuk membantu mengambil obat di depo obat RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sambil menyerahkan Kartu Obat Pasien (KOP) atas nama Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI yang seharusnya diambil sendiri di depo obat oleh perawat dengan membawa Kartu Obat Pasien (KOP) ke depo obat, kemudian Saksi SUARDI ke depo obat sambil membawa Kartu Obat Pasien (KOP), bahwa pada saat saksi SUARDI tiba di depo obat, Saksi SUARDI menyerahkan Kartu Obat Pasien (KOP) atas nama Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI kepada Saksi NYONA DIAN PRATIWI Binti H M NASIR selaku petugas farmasi di depo obat RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh kemudian Saksi NYONA DIAN PRATIWI Binti H M NASIR a Berdasarkan apa yang disampaikan Saksi NYONA, Saksi SUARDI menyerahkan Kartu Obat Pasien (KOP) atas nama Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI kepada Saksi NYONA DIAN PRATIWI Binti H M NASIR sebagai petugas farmasi di depo obat RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh kemudian Saksi NYONA DIAN PRATIWI Binti H M NASIR a Berdasarkan apa yang disampaikan Saksi NYONA, Saksi SUARDI menyerahkan Kartu Obat Pasien (KOP) atas nama Sdr. ALFA REZA Binti H M NASIR a DIAN PRATIWI Binti H M NASIR mengetahui adanya Atracurium (pelemas otot) obat bius yang digunakan sebelum maupun saat operasi, Saksi NYONA DIAN PRATIWI Binti H M NASIR berasumsi bahwa Pasien Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI masih berada di ruang operasi dan memerlukan dosis obat ulang setelah melihat riwayat pemberian obat pada buku pemberian obat depo.” Saksi SUARDI diberikan masing-masing tiga ampul obat Ketorolax (obat pereda nyeri), Ranitidin (obat mual) dan Atracurium (pelemas otot) oleh Binti H M NASIR atas permintaan perawat bangsal anak. Kemudian Saksi SUARDI memindahkan obat dari depo obat ke kandang II beserta Kartu Obat Pasien (KOP). Bahwa pada pukul 22.00 WIB saya memasukkan Cefotaxime (antibiotik) ke dalam spuit dan menyampaikan kepada Saksi dr. ONA SUTEVA, S.Ked Binti H SUKIMAN selaku dokter KOAS di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh menyuntikkan Cefotaxime (antibiotik) sebanyak 500 mg, kemudian pada pukul 23.40 WIB menginduksi I untuk menyuntikkan Ketorolax (obat pereda nyeri) ke dalam spuit dan kembali memerintahkan saksi dr. ONA SUTEVA,

S.Ked Binti H SUKIMAN untuk menyuntikkan Ketorolax (anti nyeri) 1%, kemudian pada pukul 23.53 WIB penipu I memasukkan Ranitidin (obat mual) ke dalam spuit dan menyuruh terdakwa II menyuntikkan Ranitidin (obat mual) setengah ampul, dan pada pukul 23.55 WIB penipu I memasukkan Atracurium (obat pelemas otot) ke dalam spuit dan menyuruh terdakwa II menyuntikkan Atracurium (obat pelemas otot) yang seharusnya disuntik dengan Transamin (obat untuk mengurangi rasa mual).

Usai menerima suntikan pelemas otot atracurium seberat 250 gram, Bapak ALFA REZA Bin SUARDI berkesempatan untuk meluapkan kegundahan dan ketakutannya kepada sang Ibu.

Bahwa “sekitar pukul 00.05 WIB penelpon saya ditelpon oleh pemohon II dan menyampaikan bahwa pasien An. Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI kondisinya melemah dan menanyakan saya langsung memeriksa kondisi Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI dan didapati denyut nadi lemah, nafas juga lemah, kemudian beliau ke kamar anak dan di kamar anak Saksi FITRI FIRDAUSI, Amd. Kep, Binti RIDWAN memberitahukan kepada pencuri I bahwa penipu II telah salah meminjam obat dari dalam tubuh Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI, kemudian beliau menelpon saksi dr. THAHRINA ZATIL HULWANI Binti TARMIZI selaku dokter IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan melihat kondisi Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI telah meninggal dunia; Bahwa menurut keterangan ahli Guru Besar Farmakologi Farmasi Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Urip Harahap, Apt. berdasarkan surat tugas dari Dekan Farmasi Sumatera Utara Nomor 4936/UN5.2.1.11/SDM/2018 tanggal 4 Desember 2018 disebutkan bahwa obat cair Atracurium Besylate tidak termasuk dalam obat anestesi/obat bius tetapi Atracurium Besylate termasuk dalam golongan obat pelemas otot (muscle relaxant/pelumpuh otot), Atracurium Besylate umumnya diberikan sebagai obat tambahan pada obat anestesi umum dengan tujuan untuk merelaksasi otot/mengendurkan otot saat operasi, dosis Atracurium Besylate pada pasien adalah 0,4 mg sampai dengan 0,5 mg/kilogram berat badan pasien, pemberian Atracurium Besylate secara overdosis dapat menyebabkan kejang otot pada saluran pernafasan sehingga terjadi kekurangan oksigen yang dapat diikuti dengan penurunan kesadaran dan berpotensi menyebabkan kematian. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Bahan Berbahaya dari Balai Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Medan Nomor Lab: 13718/NOF/2018 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Zulni Erma serta Delianan Naiborhu, S.Si., Apt. selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa dari hasil analisa barang bukti yang disita dari

terdakwa ERWANTY Amd. Keb Binti M YATIM dkk bahwa Barang Bukti A yang dianalisa positif mengandung Ketorolac yang berfungsi sebagai NSAID/Analgesik, Barang Bukti B yang dianalisa positif mengandung Ranitidin yang berfungsi sebagai Histamin H2 Receptor Antagonist dan Barang Bukti C yang dianalisa positif mengandung Atracurium Be”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Atau Ke Dua

Jadi penipu IERWANTY, Amd.Keb. Binti M YATIM sebagai “Tenaga Kesehatan yang bertugas sebagai Staf Bangsal Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh berdasarkan Surat Keterangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Nomor 800/1533/2018 tanggal 11 April 2018 bersama-sama dengan pemohon II DESRI AMELIA ZULKIFLI, Amd.Kep Binti ZULKIFLI sebagai Tenaga Kesehatan yang bertugas sebagai Staf ADM Bangsal Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh berdasarkan Surat Keterangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Nomor 800/71/2017 tanggal 27 Januari 2017 pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 kurang lebih pukul 23.55 WIB, atau selambat-lambatnya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2018 di Bangsal Anak Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh ... Bahasa Indonesia: RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Jl. Gajah Mada GP. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau sekurang-kurangnya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh “karena kesalahannya (kelalaiannya) yang mengakibatkan orang lain mati” telah melakukan perbuatan penipuan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Pasien An. Tn. ALFA REZA Bin SUARDI datang ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang sebelumnya telah dirujuk dari Puskesmas Pante Cermin karena mengalami luka tusuk kayu pada bagian paha kiri hingga bokong kiri dan setibanya di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Tn. ALFA REZA Bin SUARDI masuk ke UGD dan telah dilakukan pemeriksaan luar oleh Saksi Dr. SAMSON SEMBIRING, Sp. OG. Bahasa Indonesia: B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING selaku dokter spesialis bedah di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, kemudian Saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp. B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING berkesimpulan bahwa keadaan Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI harus segera dilakukan tindakan operasi cabut kayu dan Saksi dr. SAMS Bahwa sekiranya pada pukul 16.15 WIB Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI masuk ke ruang operasi untuk persiapan operasi yang

selanjutnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Saksi dr. GUNAWAN, Sp. An Bin H BUKHARI selaku dokter spesialis anestesi/anestesi di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, kemudian sekiranya pada pukul 16.30 WIB Saksi dr. GUNAWAN, Sp. Kejadian An Bin H BUKHARI dengan saksi FAHMI RIZAL, SKM Bin Alm ABU BAKAR selaku dokter spesialis anestesi di RSUD Cut Nyak Dhie Meulaboh untuk menyiapkan beberapa jenis obat anestesi yang kemudian ditulis di Kartu Obat Pasien (KOP) atas nama Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI dengan nomor Registrasi (MR) 86.38.13 yang terdiri dari Fentanyl (obat penghilang rasa sakit) sebanyak 1 (satu) ampul, Miloz (obat tidur) sebanyak 1 (satu) ampul, Ketorolac (obat penghilang rasa sakit) sebanyak 2 (dua) ampul, Ondansetron (obat anti muntah) sebanyak 1 (satu) ampul, Kaltropen (obat penghilang rasa sakit) sebanyak 2 (dua) unit, Sulfas Atropine (obat penghambat refleks) sebanyak 2 (dua) ampul dan Atracurium (pelemas otot) sebanyak 2 (dua) ampul. 2 (dua) ampul”.

Bahwa “pada saat Saudara ALFA REZA Bin SUARDI dalam keadaan tidak sadarkan diri dikarenakan sedang dalam pengaruh obat bius, maka saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp. B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING segera melakukan operasi bersama-sama dengan saksi dr. GUNAWAN, Sp. An Bin H BUKHARI dan beberapa orang perawat kemudian saksi dr. GUNAWAN, Sp. An Bin H BUKHARI menyuntikkan obat Atracurium (obat pelemas otot) dengan dosis 10 mg (sepuluh miligram) kepada Saudara ALFA REZA Bin SUARDI berdasarkan perhitungan berat badan pasien dan perkiraan lamanya waktu operasi yang kemudian dipasang alat bantu nafas kepada Saudara ALFA REZA Bin SUARDI, selanjutnya tim dokter dan perawat berhasil mengeluarkan kayu yang menusuk pada paha kiri Saudara ALFA REZA Bin SUARDI dan saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp. Bahasa Indonesia: B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING kemudian menyemprotkan cairan NACL 0,9% ke dalam. Sekitar pukul 17.30 WIB saksi dokter. GUNAWAN, Sp. An Bin H BUKHARI mengambil alih pasien Sdr. Alfa Reza Bin Surawi dari saksi dr. Samson Segwiring, Sp. B Bin Baginda Ali Segwiring, setelah selesai dilakukan tindakan. Setelah keadaan Sdr. Alfareza Bin Suardi mulai membaik, perawat ruang operasi diinstruksikan oleh saksi dr. Samson Segiring dan Sp. B Bin Baginda Ali Segiring untuk memindahkan ke ruang perawatan anak. Setelah sadar kembali, dibawa ke ruang observasi. Bahwa setelah dilakukan tindakan operasi, saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp. B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING membuat berita acara operasi dan menginstruksikan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi FITRI FIRDAUSI, Amd. Kep, Binti RIDWAN, saksi HERLI YANI, Amd. Kep, Binti HASBI dan saksi AGUS RITA SRI MELATI, Amd., Kep Binti SILWAN BAY selaku tenaga kesehatan/perawat yang pada waktu itu bertugas malam di

bangsal anak untuk memberikan obat kepada Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI yaitu Infus RL 20 tetes per menit, Injeksi Cefotaxime (antibiotika) 500 Mg tiap 8 (delapan) jam, Injeksi Ketorolax (anti nyeri) 1% tiap 8 (delapan) jam, Injeksi Ranitidin (obat mual) setengah ampul tiap 8 (delapan) jam dan Injeksi Transamin (obat untuk mengurangi atau mencegah rembesan darah) 250 Mg tiap 12 (dua belas) jam yang kesemuanya itu tidak dituliskan oleh saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp. Bahasa Indonesia: B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING dalam Kartu Obat Pasien (KOP) atas nama Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI dengan nomor registrasi (MR) 86.38.13 dan tidak sesuai dengan SOP pengisian Kartu Obat Pasien di Kamar Rawat Inap Dokumen No. CND 03.03/SOP/015 yang mana mengharuskan dokter penanggung jawab pasien menuliskan obat BMHP, dosis/aturan pakai dan jumlah permintaan pada Kartu Obat Pasien (KOP) tetapi malah menuliskannya pada lembar operasi pasien sedangkan dosis dan waktu pemberian obat, saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp.B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING menerangkan melalui SMS kepada saksi SRIWAHYUNI Binti BUCHARI BY selaku perawat pelaksana di ruang anak RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh pada pukul 19.25 WIB”.

Bahwa “sekitar pukul 21.00 WIB, saksi II melihat dan memeriksa buku rekam medis milik Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI dan pada saat itu, penipu II melihat nama-nama obat yang harus disuntikkan kedalam tubuh pasien Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI di dalam lembar operasi yang ditulis oleh saksi dr. SAMSON SEMBIRING, Sp. OG. Bahasa Indonesia: B Bin BAGINDA ALI SEMBIRING yaitu Cefotaxime (antibiotik), Ketorolax (antinyeri), Ranitidin (obat mual) dan Transamin (obat untuk mengurangi atau mencegah rembesan darah) namun pada saat saksi II melihat ketersediaan dalam kotak obat milik Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI hanya ada Cefotaxime (antibiotik), kemudian terdakwa II mengatakan kepada penipu I bahwa obat yang akan disuntikkan kepada Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI adalah Cefotaxime (antibiotik), Ketorolax (antinyeri), Ranitidin (obat mual) dan Transamin (obat untuk mengurangi atau mencegah rembesan darah) sesuai dengan lembar operasi pasien namun yang ada dalam kotak obat hanya Cefotaxime (antibiotik), kemudian cucu saya mengatakan kepada terdakwa II agar menuliskan resep obat tersebut ke dalam Kartu Obat Pasien (KOP) untuk dijadikan dasar pengambilan obat di depo obat RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh, kemudian terdakwa II menuliskan resep obat tersebut kepada Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI ... Bahasa Indonesia: angka III (romawi) pada petunjuk obat Ranitidin (obat mual), kemudian menuliskan angka III (romawi) pada petunjuk obat Ketorolax (anti nyeri), namun penipu II tidak menemukan petunjuk obat Transamin (obat untuk mengurangi atau mencegah rembesan darah) pada Kartu Obat

Pasien (KOP) seperti yang tertulis pada lembar operasi pasien, kemudian penipu II mencari kesamaan huruf pada nama obat Transamin (obat untuk mengurangi atau mencegah rembesan darah) dan menurut penipu II obat Atracurium (pelemas otot) yang paling mirip karena terdapat huruf "T" yang ditulis oleh dokter pada Kartu Obat Pasien (KOP), kemudian memposting II yang memperlihatkan tulisan obat Atracurium (pelemas otot) dan menanyakan kepada penjual I apakah ini adalah obat Transamin (obat untuk mengurangi atau mencegah rembesan darah) kemudian mengonfirmasi I tanpa melihat dengan teliti pada Kartu Obat Pasien (KOP) bahwa tulisan obat Atracurium (pelemas otot) adalah obat Transamin (obat untuk mengurangi atau mencegah kebocoran darah) dan penipuan II kemudian menuliskan angka III (romawi) pada petunjuk penggunaan obat Atracurium (pelemas otot) pada Kartu Obat Pasien (KOP)".

Bahwa "sekitar pukul 21.33 WIB, terdakwa II kemudian menemui saksi SUARDI dan menyuruh saksi SUARDI untuk membantu mengambil obat di depo obat RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh sekaligus menyerahkan Kartu Obat Pasien (KOP) atas nama Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI yang seharusnya diambil sendiri di depo obat oleh perawat dengan cara membawa Kartu Obat Pasien (KOP) ke depo obat, kemudian saksi SUARDI berangkat ke depo obat sambil membawa Kartu Obat Pasien (KOP), bahwa pada saat saksi SUARDI tiba di depo obat, saksi SUARDI menyerahkan Kartu Obat Pasien (KOP) atas nama Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI kepada saksi NYONA DIAN PRATIWI Binti H M NASIR selaku petugas farmasi di depo obat RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh kemudian saksi NYONA DIAN PRATIWI Binti H M NASIR menanyakan kepada saksi SUARDI tentang keberadaan pasien Sdr. ALFA REZA Binti H M NASIR sedang dirawat di rumah sakit dan tidak bisa menunjukkan kartu obat kepada saksi SUARDI. REZA Bin SUARDI namun saksi SUARDI tidak dapat di komunikasikan maka untuk memastikan keberadaan pasien Tn. ALFA REZA Bin SUARDI saksi NYONA DIAN PRATIWI Binti H M NASIR melihat buku pengeluaran obat depo dan di buku tersebut terdapat riwayat pengeluaran obat dan terdapat informasi posisi terakhir pasien dan di buku pengeluaran obat tersebut pasien Tn. ALFA REZA Bin SUARDI sedang berada di ruang operasi maka saksi NYONA DIAN PRATIWI Binti H M NASIR berasumsi bahwa pasien Tn. ALFA REZA Bin SUARDI masih berada di ruang operasi dan membutuhkan Atracurium (pelemas otot) lagi, karena saksi NYONA DIAN PRATIWI Binti H M NASIR mengetahui bahwa Atracurium (pelemas otot) merupakan obat bius yang digunakan sebelum atau saat operasi, kemudian saksi NYONA DIAN PRATIWI Binti H M NASIR memberikan obat yang tertulis pada

petunjuk obat di Kartu Obat Pasien (KOP) sesuai permintaan perawat yang bertugas di bangsal anak yaitu Ketorolax (obat pereda nyeri), Ranitidin (obat mual) dan Atracurium (pelemas otot) masing-masing sebanyak 3 ampul kepada saksi SUARDI, selanjutnya obat yang diambil dari depo obat tersebut diberikan saksi SUARDI beserta Kartu Obat Pasien (KOP) kepada terdakwa II. Bahwa pada pukul 22.00 WIB terdakwa I memasukkan Cefotaxime (antibiotik) ke dalam spuit dan menyuruh saksi dr. ONA SUTEVA, S.Ked Binti H SUKIMAN selaku dokter KOAS RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh untuk menyuntikkan Cefotaxime (antibiotik) sebanyak 500 mg, selanjutnya pada pukul 23.40 WIB terdakwa I memasukkan Ketorolax (anti nyeri) ke dalam spuit dan kembali menyuruh saksi dr. ONA SUTEVA, S.Ked Binti H SUKIMAN untuk menyuntikkan Ketorolax 1% (anti nyeri), kemudian pada pukul 23.53 WIB terdakwa I memasukkan Ranitidin (obat mual) ke dalam spuit dan memerintahkan terdakwa II untuk menyuntikkan Ranitidin (obat mual) sebanyak setengah ampul, dan pada pukul 23.55 WIB terdakwa I memasukkan Atracurium (obat pelemas otot) ke dalam spuit dan memerintahkan terdakwa II untuk menyuntikkan Atracurium (obat pelemas otot) yang seharusnya disuntik dengan Transa”.

Bahwa setelah dilakukan Injeksi obat *Atracurium* (obat pelumpuh otot) sebanyak 250 gram kedalam tubuh Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI, Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI sempat mengatakan perih dan mengantuk kepada ibunya.

Bahwa “sekitar pukul 00.05 WIB, terdakwa I ditelpon oleh terdakwa II dan menyampaikan bahwa pasien An. Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI kondisinya sudah melemah dan terdakwa I langsung memeriksa keadaan Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI dan ternyata denyut nadinya sudah melemah, nafasnya juga melemah, kemudian terdakwa I ke kamar anak dan di kamar anak tersebut saksi FITRI FIRDAUSI, Amd. Kep, Binti RIDWAN menyampaikan kepada terdakwa I bahwa terdakwa II telah salah menyuntikkan obat ke dalam tubuh Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI, kemudian terdakwa I menelpon saksi dr. THAHRINA ZATIL HULWANI Binti TARMIZI selaku dokter IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan melihat bahwa Sdr. ALFA REZA Bin SUARDI sudah meninggal dunia. Bahwa menurut keterangan ahli Guru Besar Ilmu Farmakologi Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Urip Harahap, Apt., berdasarkan surat tugas Dekan Fakultas Farmasi Sumatera Utara Nomor 4936/UN5.2.1.11/SDM/2018 tanggal 4 Desember 2018 berpendapat bahwa obat cair Atracurium Besylate tidak termasuk dalam obat bius/obat bius biasa, akan tetapi obat Atracurium Besylate termasuk dalam golongan obat pelemas otot (muscle relaxant/pelumpuh otot), Atracurium Besylate umumnya diberikan sebagai obat tambahan pada obat bius umum dengan tujuan untuk merelaksasi

otot/mengendurkan otot saat operasi, dosis Atracurium Besylate pada pasien adalah 0,4 mg sampai dengan 0,5 mg/kilogram berat badan pasien, pemberian Atracurium Besylate pada dosis overdosis c Itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Bahan Berbahaya dari Laboratorium Medis Medan Cabang Balai Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Nomor Lab: 13718/NOF/2018 tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Zulni Erma dan Delianan Naiborhu, S.Si., Apt. selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti yang disita dari terdakwa ERWANTY Amd. Keb Binti M YATIM dkk bahwa Barang Bukti A yang dianalisis positif mengandung Ketorolac yang berfungsi sebagai NSAID/Analgesik, Barang Bukti B yang dianalisis positif mengandung Ranitidin yang berfungsi sebagai Histamin H2 Receptor Antagonist dan Barang Bukti C yang dianalisis positif mengandung Atracurium Be”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat No. Reg. Perk: PDM-15/MBO/11/2019, tanggal 19 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Terdakwa I ERWANTY dan II DESRI AMELIA ZULKIFLI dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian berat yang mengakibatkan meninggalnya penerima pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum para terdakwa untuk menjalani masa tahanan selama-lamanya, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - S spuit dengan diameter 3 milimeter dan tanda berikut: "inj. Keto 1 AMP" pada baris pertama, "ALFA B.22" pada baris kedua, dan "24" pada baris ketiga.
 - Dengan spidol hitam, baris pertama bertuliskan "Inj. Rani ½ AMP," baris kedua bertuliskan "ALFA" B.22," dan baris ketiga bertuliskan "24." S spuit tersebut merupakan satu unit berukuran tiga milimeter.

- 1 spuit dengan tanda "Inj. Tran 250 Mg" dengan spidol hitam pada baris pertama, "ALFA B.22" pada baris kedua, dan "21" pada baris ketiga; jarum suntik berukuran 3 MI (1 milimeter).
 - Satu vial obat sefotaksim 1 gram, dengan satu mililiter air.
 - Ada satu tutup botol retak dan satu botol obat Ranitidin 50 mililiter (atau ampul) kosong.
 - Satu botol obat Ketorolac 30 mL, sekarang kosong dan tutupnya retak.
 - Termasuk dalam kemasan adalah satu set tabung infus, satu botol infus 500 MI, dan 400 MI isinya.
 - Satu botol obat atrakurium (10 miligram) yang telah retak dan tidak lagi berisi obat apa pun; disita untuk dibuang.
 - Satu (1) buku yang berisi catatan distribusi obat dari Depo Farmasi IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, yang mencakup tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2018. 2018.
 - ALFAREZA, pasien laki-laki berusia sebelas tahun, berdomisili di Gp. Pante Ceuremen Kec. Pante Ceuremeun Kab. Aceh Barat, telah mengembalikan rekam medisnya ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.
 - Barang tersebut berupa satu unit iPhone hitam dengan spesifikasi sebagai berikut: sistem operasi 6.0.2 (10A551), model MD297ZA, nomor seri C33K1PP5DTWD, nomor imei 013414009517945, dan kartu SIM Telkomsel 0812 6035 4947. Barang tersebut dikembalikan kepada saksi, dr. Samson Segwiring, Sp. B Bin Baginda Ali Segwiring.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan penetapan dengan rincian sebagai berikut dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo tanggal 30 Januari 2020, terkait dengan tuntutan pidana:

1. Para Terdakwa Erwanty, Amd. Keb. Binti M Yatim dan Desri Amelia Zulkifli, Amd. Kep. Binti Zulkifli dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "Melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan orang yang menerima pelayanan kesehatan meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Oleh karena itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.

3. Membatasi masa pidana yang telah dijalani oleh Para Terdakwa.
4. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) alat suntik 3 MI (milimeter) yang ditulis dengan spidol hitam pada baris pertama yaitu "inj. Keto 1 AMP" dan baris kedua "ALFA B.22" serta baris ketiga "24";
 - 1 (satu) alat suntik 3 MI (milimeter) yang ditulis dengan spidol hitam pada baris pertama yaitu Inj. Rani ½ AMP dan baris kedua "ALFA" B.22" dan baris ketiga "24";
 - 1 (satu) buah alat suntik 3 MI (milimeter) yang ditulis dengan spidol hitam pada baris pertama yaitu Inj. Tran 250 Mg (miligram) dan baris kedua "ALFA B.22" dan baris ketiga "21";
 - 1 (satu) buah botol Cefotaxime 1 g (gram) berisi + 1 Cc;
 - Botol obat Ranitidin 50 mililiter (mL) dengan tutup pecah; - Botol obat Ketorolac 30 mililiter (ML) dengan tutup pecah; - Botol infus 500 mililiter (MI) dengan isi ditambah 400 mililiter (MI) dan satu set infus tabung infus;
 - Satu buah vial obat Atracurium 10 miligram yang sudah tidak berfungsi dan tutupnya pecah;
 - Untuk dimusnahkan;
 - Satu buah buku catatan distribusi obat dari Apotek Depo IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, yang meliputi tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2018;
 - Saya, ALFAREZA, pasien laki-laki berusia sebelas tahun, bertempat tinggal di Gp. Pante Ceuremen Kec. Pante Ceuremeun Kab. Aceh Barat, dibawa kembali ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dengan spesimen ini. Pekerjaan saya sebagai mahasiswa.
 - Satu (1) unit HP merek iPhone warna hitam dengan Kartu Sim Telkomsel 0812 6035 4947, model MD297ZA, nomor seri C33K1PP5DTWD, dan nomor IMEI 013414009517945, dengan sistem operasi versi 6.0.2 (10A551). Telah dilakukan konsultasi dengan saksi-saksi, dr. Samson Sembiring dan Sp. B Bin Baginda Ali Sembiring; -
 - Para terdakwa dikenakan biaya perkara sebesar dua ribu rupiah (Rp 2.000,00).

Data diatas faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim kurang mempertimbangkan keterangan saksi bahwa dokter tidak menulis obat di Kartu Obat

Pasien (KOP) dan tidak menulis instruksi di Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) sesuai *Standart Operional Prosedur* (SOP) Hal-hal yang ada di rumah sakit serta yang melakukan injeksi serta melakukan penulisan di Kartu Obat Pasien (KOP) adalah Perawat, keterangan saksi tersebut menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh dokter bertentangan dengan Permenkes Republik Indonesia 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Permenkes 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan dan Permenkes Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin dan Praktik Kedokteran.¹⁰

Wewenang Tenaga Medis diatur didalam Permenkes 2052 Tahun 2011 tentang Izin praktik serta pelaksanaan praktik kedokteran pasal 20 dalam ayat 1 yaitu :

- a. Wawancara pasien.
- b. Menilai kondisi pikiran dan tubuh pasien.
- c. Memastikan tes yang akan memberikan kepercayaan.
- d. Menentukan prognosis.
- e. Menetapkan protokol untuk perawatan dan pengobatan pasien.
- f. Membagi pekerjaan dalam bidang kedokteran gigi atau kedokteran.
- g. Menyusun pesanan untuk obat-obatan dan peralatan bedah.
- h. Memvalidasi kredensial praktisi atau dokter gigi.
- i. Menjaga inventaris obat-obatan yang terkendali dan hanya memberikan obat-obatan yang disetujui.
- j. Jika Anda bekerja di daerah pedesaan tanpa akses ke apotek, Anda mungkin perlu meracik obat-obatan dan mengirimkannya ke pasien.

Pelimpahan wewenang yang di atur oleh permenkes 26 tahun 2019 dan permenkes tahun 2008 adalah pelimpahan wewenang harus dilaksanakan secara tertulis dan berlaku pada saat menjalankan program pemerintah. Pelimpahan wewenang ini juga di atur di Pasal 290 UU 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan mengatur kewenangan secara mandat dan delegatif serta mengatur pelimpahan kewenangan kepada tenaga medis ke tenaga kesehatan, di antara tenaga medis dan antar tenaga kesehatan tetapi belum terdapat batasan kewenangan apa saja yang bisa dilimpahkan.¹¹

Kewenangan Tenaga Keperawatan diatur dalam Pasal 16 Permenkes Republik Indonesia 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38

¹⁰ Juda Firmandika, "Pertanggungjawaban Pidana Pada Mahasiswa Kedokteran Jenjang Pendidikan Profesi (Co-Assistant) Yang Melakukan Kelalaian Medis Dalam Praktik Kerja Lapangan," 2017.

¹¹ Made Silpa Yudiawan, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga Medis Melakukan Praktik Seolah-Olah Sebagai Tenaga Medis (Studi Putusan Nomor 46/Pid. Sus/2020/Pn. Liwa)," 2020.

Tahun 2014 Tentang Keperawatan yaitu:

- a. Seorang praktisi yang memberikan perawatan keperawatan.
- b. Konselor klien dan psikoterapis.
- c. Manajer Layanan Keperawatan.
- d. Saya seorang peneliti keperawatan.
- e. mendelegasikan wewenang untuk melaksanakan tugas tertentu.
- f. Dalam kasus tertentu, dan/atau sebagai pelaksana pekerjaan.

Pelimpahan kewenangan juga diatur di Pasal 27 Permenkes 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan bahwa pelimpahan wewenang berupa pelimpahan wewenang mandat serta delegatif dan pelimpahan wewenang tersebut dilakukan dengan cara tertulis.¹² Pelimpahan kewenangan secara mandat Pada pasal 28 ayat 7 Permenkes Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan yaitu:

- a. Pemberian obat dari botol kecil.
- b. Menambal luka.
- c. Tindakan medis tambahan dilakukan berdasarkan keahlian perawat.

Pelimpahan kewenangan secara delegatif pada pasal 28 ayat 8 Permenkes Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan yaitu:

- a. Melakukan penyuntikan;
- b. Memasang infus;
- c. Memberikan vaksin dasar;
- d. Melakukan tindakan medis lainnya dalam lingkup praktik perawat.

Dalam hal jenis Tindakan lainnya di tentukan oleh rumah sakit. Kewenangan tenaga kebidanan diatur dalam Pasal 18 Permenkes 28 tahun 2017 tentang Izin serta Penyelenggaraan Praktik Bidan yaitu:

1. Pelayanan kesehatan ibu.
2. Pelayanan kesehatan anak
3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Pelimpahan kewenangan pada bidan dilaksanakan di fasilitas Kesehatan pertama, pelimpahan kewenangan bidan Berdasarkan perintah pemerintah sesuai kebutuhan dan/atau pendelegasian wewenang, dokter dapat melakukan tindakan pelayanan kesehatan sesuai dengan mandat yang diberikan.¹³

¹² Rachmah and Rahmawati, "Hubungan Pengetahuan Stress Dengan Mekanisme Koping Remaja."

¹³ Made I Sudiana and Gede I Sudirgayasa, "Analisis Cemaran Bakteri Coliform Dan Eschericia Coli

Keterangan saksi terdakwa juga menjelaskan bahwa terjadi ketidakjelasan penulisan di lembar operasi di rekam Medis antara *Atracurium ampul* (obat relaksan otot) dan *Transamin ampul* (obat megurangi atau mencegah rembesan darah) dan mengira *Atracurium* (obat relaksan otot) adalah merk obat dan kandungan di dalamnya sama dengan dan *Transamin* (obat megurangi atau mencegah rembesan darah).¹⁴

Data di atas menunjukkan bahwa tidak ada serah terima dari ruang operasi dan ruang rawat inap bedah, serta tidak ada double cek untuk obat high alert (Obat yang memerlukan kewaspadaan) di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Banda Aceh, dari data tersebut perawat serta bidan tidak menjalankan Pasal 5 ayat 5 Permenkes Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien yang menjelaskan Sasaran Keselamatan pada Pasien meliputi tercapainya:

- a. Membuat identifikasi pasien yang akurat.
- b. Meningkatkan efektivitas komunikasi.
- c. Memastikan keamanan obat-obatan dengan tingkat kewaspadaan tinggi.
- d. Memastikan pasien yang tepat menjalani operasi di tempat yang tepat dengan menggunakan metode yang tepat.
- e. Mengurangi kemungkinan infeksi yang didapat saat menerima perawatan medis; dan
- f. Meminimalkan kemungkinan jatuh yang menyebabkan cedera pada pasien.

Dengan dasar Analisa diatas Tenaga Keperawatan dapat dijerat dengan sanksi pidana dikarenakan tidak menjalankan regulasi pemerintah yang sudah ada, namun tenaga medis seharusnya juga terkena sanksi pidana dikarenakan pelimpahan kewenangan yang alpa dari para profesional Medis yang bertanggung jawab adalah Profesional Medis dan kewenangan yang diberikan juga tidak dilakukan secara tertulis sesuai Pasal 23 ayat 1 Permenkes Republik Indonesia 2052 tahun 2011 Tentang Izin dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah bahwa tenaga Keperawatan bisa dikenakan sanksi dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada tenaga keperawatan tidak sesuai dengan tugas pokoknya dan tidak dilakukan secara tertulis oleh pemberi wewenang. Sesuai teori kewenangan delegatif bahwa yang diberikan kewenangan secara delegatif tanggung jawab beralih kepada delegan, secara teori

Pada Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU),” *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada :Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi* 20, no. 1 (2020): 52–61.

¹⁴ Erni Setiyorini et al., *Asuhan Keperawatan Lanjut Usia Dengan Penyakit Degeneratif*, vol. 1 (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2018).

kewenangan mandat tanggung jawab tetap pada pemberi kewenangan. Putusan pengadilan Negeri Meulaboh Banda Aceh nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo pada tanggal 30 januari 2020 dikuatkan dengan kasasi nomor 2948 K/PID.SUS2020 dan di kuatkan tingkat banding nomor 62/PID/2020/PT BNA yang menjerat Perawat dan Bidan seharusnya juga menjerat pada dokter yang memberikan instruksi yang tidak sesuai *Standart Prosedur Operasional* (SPO) rumah sakit dan tenaga Medis, Selain itu, tenaga medis tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor CND 03.03/SOP/015 yang mewajibkan dokter yang merawat untuk mencatat obat BMHP, dosis, petunjuk penggunaan, dan jumlah resep bukan pada kartu obat pasien (KOP), melainkan pada lembar operasi. Dalam persidangan, terbukti bahwa pemberi obat adalah bidan dan perawat, bukan dokter, yang bertentangan dengan dua peraturan, yaitu peraturan tahun 2011 tentang izin praktik dan penyelenggaraan praktik kedokteran dan peraturan tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

REFERENSI

- Adiputra, I Nyoman Mahayasa. "Clustering Penyakit Dbd Pada Rumah Sakit Dharma Kerti Menggunakan Algoritma K-Means." *INSERT: Information System and Emerging Technology Journal* 2, no. 2 (2022): 99. <https://doi.org/10.23887/insert.v2i2.41673>.
- Amalia, N, and Mahmudah. "Faktor Yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Dengan Melihat Nilai Statistik Cp Mallows Factors That Affecting Life Expectancy In East Java 2014 With Cp Mallows Statistics." *Jurnal Wiyata* 2014, no. 1 (2019): 13–19.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.
- Firmandika, Juda. "Pertanggungjawaban Pidana Pada Mahasiswa Kedokteran Jenjang Pendidikan Profesi (Co-Assistant) Yang Melakukan Kelalaian Medis Dalam Praktik Kerja Lapangan," 2017.
- Hermawan, Totok, Wasliman Wasliman, Hanafiah Hanafiah, and Yenny Muliani. "Perencanaan Penguatan Praktek Kerja Lapangan Dalam Meningkatkan Keterampilan Teknis Siswa Smk Prodi Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan (DPIB) Untuk Menghadapi Dunia Kerja." *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi* 1, no. 2 (2021): 53–58.
- Pramudito, Dipo, and Gunawan Widjaja. "TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM

- PELIMPAHAN WEWENANG BEDA PROFESI KESEHATAN." *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 365–84.
- Rachmah, Ertanti, and Teti Rahmawati. "Hubungan Pengetahuan Stress Dengan Mekanisme Koping Remaja." *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan* 10, no. 2 (2019): 595–608.
- Rusandi, and Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Sari, Desi Pramita, Suci Ridmadhanti, Roza Erda, Norma Jeepi Margiyanti, Trisna Yuni Handayani, and Renny Adelia Tarigan. "Deteksi Dini Anemia Pada Remaja Di Pulau Nguan Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2020." *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)* 4, no. 1 (2020): 1–8. <https://doi.org/10.52643/jppm.v4i1.767>.
- Setiyorini, Erni, M Kep, Ning Arti Wulandari, and M Kep. *Asuhan Keperawatan Lanjut Usia Dengan Penyakit Degeneratif*. Vol. 1. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2018.
- Sudiana, Made I, and Gede I Sudirgayasa. "Analisis Cemaran Bakteri Coliform Dan Eschericia Coli Pada Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)." *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada :Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi* 20, no. 1 (2020): 52–61.
- Yudiawan, Made Silpa. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga Medis Melakukan Praktik Seolah-Olah Sebagai Tenaga Medis (Studi Putusan Nomor 46/Pid. Sus/2020/Pn. Liwa)," 2020.